

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap Perusahaan-Perusahaan Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum, yang disertai tugas menjalankan tugas Direksi Perusahaan-Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perkebunan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 20 ayat (1) sub b dan pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960;

Mendengar:

Musyawahat Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara, disingkat "P.P.N.", didirikan suatu Badan Pimpinan Umum sebagai termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960, yang disertai tugas menyelenggarakan pekerjaan Direksi Perusahaan-perusahaan Negara dibidang perkebunan.
- (2) P.P.N. Baru yang dibentuk berdasarkan surat-keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Um/57 Tahun 1957; dengan ini diserahkan ke dalam P.P.N. termaksud dalam ayat (1) di atas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha dari badan termaksud dalam ayat (2) dari Peraturan Pemerintah ini dialihkan kepada P.P.N. termaksud dalam ayat (1) di atas.
- (4) Pelaksanaan penyerahan termaksud dalam ayat (2) dan pengalihan termaksud

dalam ayat (3) diatur oleh Menteri Pertanian.

BAB II

ANGGARAN DASAR

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

- (1) P.P.N. adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha- usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia ;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian;
 - c. "Perusahaan" ialah P.P.N.;
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.P.N.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan. dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mendirikan cabang, perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Tujuan perusahaan adalah mengadakan synchronisasi dan koordinasi dari pada kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan Negara di bidang perkebunan untuk mendapatkan daya guna dan daya hasil yang sebesar-besarnya dalam turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1), perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersil yang sehat bertugas: menyelenggarakan pekerjaan Direksi perusahaan-perusahaan Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dan dimana perlu pemasaran hasil-hasil perkebunan dari perusahaan-perusahaan tersebut di atas, dengan ketentuan segala sesuatu dilakukan menurut petunjuk Menteri.

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 112.000.000.- (Seratus dua belas juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 5 (lima) orang Direktur, yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia,

Pasal 9

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Menteri.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selamalamanya 5 tahun.
Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali. .
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

- d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
 - (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri atas kelancaran jalannya perusahaan dan perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PERUSAHAAN NEGARA DI BAWAHNYA

Direksi menjalankan tugas, kewajiban, kekuasaan dan wewenang dari Direksi perusahaan Negara yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 14

Perusahaan Negara yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini memberi iuran wajib/pembayaran jasa kepada Perusahaan menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Pasal 15

Dengan keputusan Pemerintah dapat ditunjuk kebun-kebun dari perusahaan-perusahaan Negara termaksud dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah ini yang pengurusannya langsung diselenggarakan oleh Perusahaan.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud dalam ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

TAHUN BUKU

Pasal 18

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak Proyek yang dimuat di dalam anggaran perusahaan sebelumnya menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

LAPORAN PERHITUNGAN USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 20

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 21

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 22

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 21, disisihkan untuk :
 - a. dana Pembangunan Semesta sebesar 55%;
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, untuk ganti rugi 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi yang jumlah

- persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi bilamana setelah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
 - (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung-jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 24

Pemasaran hasil-hasil perkebunan dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 1 ayat (2) dan dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah ini, sepanjang usaha ini belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh perusahaan negara lain, dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Perdagangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1961
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 196
PEJABAT SEKRETARIS NEGARA

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 141 1961
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN
PERKEBUNAN NEGARA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin diperlukan adanya suatu badan yang mengkoordinir dan mensinkronisir kegiatan-kegiatan Perusahaan Perkebunan Negara, untuk dapat lebih mencapai daya guna dan daya hasil yang sebesar-besarnya.

Untuk itu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum "Perusahaan Perkebunan Negara" yang disertai tugas menyelenggarakan pekerjaan melaksanakan tugas Direksi dari Perusahaan-perusahaan Negara termaksud dalam pasal 1 ayat (3), yang termuat dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Perusahaan-perusahaan Negara sebagaimana termaksud dalam pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah ini, untuk sementara dikuasai dan diurus oleh Badan Pimpinan Umum "Perusahaan Perkebunan Negara".

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran Negara tahun 1961 No. 166

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar lihat fisik

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1961/166; TLN NO. 2229